

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pemasaran Shopee *Affiliate Program* oleh akun Instagram @resep kue bun menunjukkan adaptasi efektif terhadap kebutuhan pengelola melalui penggunaan video *review* produk dari sumber lain, yang menghemat waktu dan menjaga keberlangsungan promosi. Meskipun izin pemilik video tidak selalu diperoleh, penghormatan tetap ditunjukkan dengan tidak menghapus *watermark* dan mencantumkan pesan keterbukaan bagi pemilik konten yang keberatan. Interaksi aktif dengan *followers* melalui komentar juga memperkuat hubungan dengan audiens, mendorong minat pembelian melalui tautan afiliasi. Strategi ini terbukti menguntungkan secara materi.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam praktik pemasaran Shopee *Affiliate Program* pada akun @resep kue bun, meskipun efektif dalam menarik perhatian audiens, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip hak kepemilikan (*haq al-milkiyyah*) dalam Islam akibat penggunaan konten pihak ketiga tanpa izin langsung. Islam mengakui hak cipta sebagai harta yang harus dihormati, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 29 tentang pentingnya kejujuran dan penghormatan terhadap hak milik. Meskipun strategi ini terbukti menguntungkan secara materi, namun bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Sebagai pelaku akad *ijarah*, pemilik akun bertanggung jawab memastikan kesesuaian seluruh aspek promosi dengan syariah, menghindari unsur

gharar, dan menjaga keabsahan akad. Penggunaan konten tanpa izin perlu dievaluasi agar mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Praktik ini menunjukkan tingkat pengamalan hukum Islam yang rendah karena lebih mengutamakan keuntungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan ke beberapa pihak yaitu:

1. Untuk penjual disarankan untuk mulai meminta izin kepada pemilik konten yang digunakan, menciptakan konten orisinal, serta meningkatkan literasi digital terkait hak cipta dan etika bisnis agar praktik pemasaran lebih transparan dan sesuai aturan. Kolaborasi dengan kreator konten lain juga dapat menjadi solusi untuk menghasilkan materi promosi yang menarik dan etis.
2. Sedangkan untuk pemerintah harus melakukan pengangguhan kepada oknum-oknum tersebut, dan melakukan pengawasan serta melakukan pelatihan-pelatihan yang lebih kepada para pelaku affiliator agar tidak merugikan banyak pihak.